

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Berlandaskan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Konsep negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks di zaman sekarang. Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersama dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan negara hukum kenegaraan, ilmu hukum tata negara, hukum administrasi negara dan ilmu administrasi pemerintahan, semuanya menjadikan negara sebagai pusat perhatiannya.<sup>1</sup>

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih.

Banyak teori hukum mengajarkan bahwa hukum harus stabil (*stable*), tetapi dia tidak boleh diam (*still*) atau kaku (*rigid*). Sepintas kelihatannya pernyataan tersebut saling bertentangan satu sama lain, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Karena, demikianlah salah satu facet hakiki dari hukum di mana di satu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian, dan prediktabilitas, sehingga dia harus stabil. Tetapi di lain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, h.9

kehidupan manusia.<sup>2</sup> Dengan demikian, suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara hukum apabila tindakan dari pihak yang berwajib, penguasa atau pemerintah secara jelas ada dasar hukumnya sebagai dasar tindakan.<sup>3</sup> Pemikiran positivisme dalam ilmu hukum telah menimbulkan semacam pelembagaan cara pandang yang penuh dengan keteraturan yang sifatnya pasti. Adanya kepastian hukum tersebut tidak lain adalah untuk mencegah dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu dan menerapkan *rule of law*, yaitu memposisikan hukum sebagai landasan bertindak dari seluruh elemen masyarakat dalam sebuah negara.<sup>4</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum, dimana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan ciri khas dari negara hukum dapat terlihat dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak serta adanya pengakuan atas Hak Asasi Manusia. Salah satunya ialah penerapan hukum pidana di Indonesia yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian besar dari aturan-aturannya telah di susun dalam satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP), menurut suatu sistem yang tertentu. Ketentuan-ketentuan dalam bab 1 s/d bab VIII dari buku ke-1 (aturan-aturan umum), juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh aturan-aturan dalam perundangan lain di ancam dengan pidana, kecuali kalau di tentukan lain oleh undang-undang. Istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatannya (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, h. 1

<sup>3</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 2013, h. 8.

<sup>4</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, h. 9.

ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>5</sup>

Di dalam KUHP diatur secara detail dan hal kecil yang oleh masyarakat dianggap remeh diatur di undang-undang tersebut tidak hanya perbuatan pidana yang identik dengan seseorang yang melakukan kejahatan pembunuhan, penipuan, perampokan tapi seseorang yang menjelek-jelekan orang lain diketahui oleh umum yang biasa disebut pencemaran nama baik, penyebabnya beragam seperti melecehkan dengan tulisan, memfitnah, mengadu secara memfitnah, menuduh secara memfitnah.

Kehormatan adalah perasaan kehormatan pribadi yang berarti nilai atau harga atau martabat susila dari seseorang. Untuk dapat menentukan terjadinya perkosaan terhadap kehormatan harus ditinjau masalah-masalah yang meliputi perbuatan pelanggarannya.<sup>6</sup> Tindak pidana yang oleh KUHP dikualifikasi pencemaran atau penistaan umum ada pada BAB XVI di dalam KUHP.

Bahwa globalisasi yang bergulir pada tahun 1980-an, bukan saja terkait dengan kehidupan ekonomi, tetapi telah melanda kehidupan politik, pertahanan, keamanan, sosial budaya, hukum bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal ini pertumbuhan dunia siber (*cyberspace*). Globalisasi di bidang politik tidak terlepas dari pergerakan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan HAM), transparansi, dan demokratisasi. Berkaitan dengan globalisasi dalam pergerakan HAM, Indonesia harus menggabungkan instrumen-instrumen HAM internasional yang diakui oleh negara-negara dunia dan telah pula diratifikasi oleh Indonesia dalam hukum positif sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini mutlak perlu, sebab akan berkaitan dengan falsafah, doktrin, dan wawasan bangsa Indonesia, baik secara individual maupun kolektif kehidupan masyarakat yang berasaskan kekeluargaan, dengan tidak mengenal secara fragmentasi moralitas sipil, moralitas komunal, maupun moralitas institusional yang saling menunjang secara proporsional. Manusia di sini dipandang sebagai pribadi, sebagai makhluk sosial, dan sebagai warga negara yang padanya melekat harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa.

---

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h.59

<sup>6</sup> Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h.136

Di lain pihak masyarakat internasional juga menjunjung tinggi nilai-nilai yang memberikan jaminan dan perlindungan kehormatan atas diri pribadi, dapat disimak dari Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 17, dan Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights*.

Di masa modern ini, kemajuan teknologi informasi, media elektronika, dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.<sup>7</sup>

Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cybercrime*) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik. Sebelum kemajuan teknologi yang menyebabkan adanya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, tindakan pencemaran nama baik dikenal dengan tindakan penghinaan dan fitnah kepada korbannya.

Berkaitan dengan hal Pencemaran nama baik, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) menyebutkan larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

---

<sup>7</sup> M. Arif mansyur dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 3

Dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut dapat diuraikan unsur-unsurnya ialah sebagai berikut:

- a. unsur subjektif, meliputi kesalahan: dengan sengaja;
- b. unsur-unsur objektif, meliputi:
  - 1) Melawan hukum: tanpa hak;
  - 2) Perbuatan, yang terbagi lagi menjadi: Mendistribusikan, dan/atau Menstransmisikan dan/atau Membuat dapat diaksesnya;
  - 3) Objek yang meliputi: Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.<sup>8</sup>

Penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 310-Pasal 321 KUHP bisa beragam wujudnya. Ada yang menista, termasuk menista dengan tulisan. Ada yang memfitnah, melapor secara memfitnah, dan menuduh secara memfitnah. Hampir di seluruh dunia, Pasal-Pasal yang terkait penghinaan masih dipertahankan. Alasannya, hasil penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah pembunuhan karakter seseorang dan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak.

Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, yang perlu di pahami adalah konteks dan konten dari pencemaran nama baik. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya bisa dirasakan oleh seorang yang merasa nama baiknya tercemar. Dengan kata lain korbanlah yang dapat menilai subyektif tentang konteks atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang dirasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi memeberikan perlindungan terhadap harkat martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Sebab orang lain tidak bisa menilai sama seperti penilaian korban.

Di Indonesia, Pasal-Pasal penghinaan ini diatur. Alasannya, selain menghasilkan pembunuhan karakter, pencemaran nama baik juga dianggap tidak sesuai dengan tradisi

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa kreatif, Malang, 2015, h. 70.

masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya timur. Karena itu, pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk suatu pelanggaran hukum apabila dilakukan. Pencemaran nama baik sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena telah melanggar kaidah sopan santun.

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE tidak menyebutkan definisi apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik. Kemudian unsur mentransmisikan UU ITE juga tidak dijelaskan definisinya. Sehingga, dengan adanya Pasal tersebut, pada dewasa ini sering terjadi penyalahgunaan untuk menjerat seseorang. Padahal, UU ITE terbit sebagai jaminan kepastian hukum terhadap informasi dan transaksi elektronik. Namun, Pasal ini justru mengancam dan berpotensi memberangus kebebasan berekspresi. Pasalnya, jika ada seseorang yang merasa tersinggung dengan status, tulisan atau kicauan di dunia maya, dengan mudah dia menggunakan Pasal ini untuk menjerat si pembuatnya. Sekadar curhat, keluhan, atau kritik bisa dengan mudah diseret ke ranah pidana. Tak jarang, UU ITE ini juga digunakan sebagai senjata politik untuk menjatuhkan lawan. UU ITE semestinya digunakan untuk melindungi publik.

Sebagai contoh kasus pada Tahun 2009 lalu, Indonesia diramaikan dengan gerakan “Koin Untuk Keadilan” yang merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap kasus yang menimpa Prita Mulyasari. Prita terjerat kasus pencemaran nama baik terhadap Rumah Sakit Omni Internasional akibat surat elektronik yang ia kirimkan kepada teman-temannya mengenai pelayanannya yang dinilai buruk. Gerakan Koin Untuk Keadilan berupaya menunjukkan bahwa ada kebobrokan sistemik lembaga pengadilan secara keseluruhan.

Pada kasus Prita, Pihak Rumah Sakit Omni menggugat Prita dengan 2 perkara. Pertama Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Gugatan Perdata karena dianggap merugikan Rumah Sakit Omni secara moral dan material. Terkait perkara pidana Prita sempat ditahan Kejaksaan selama 21 hari, dengan kondisi sedang mengandung dan menyusui anak. Prita sempat diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang, tetapi akhirnya diputus bersalah oleh Mahkamah Agung dan dihukum dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun. Belum selesai, Prita juga harus pasrah dengan putusan Pengadilan Tinggi Banten yang menyatakan dirinya terbukti merugikan Rumah Sakit Omni dan harus membayar Rp 204 juta. Putusan tersebut

menggerakkan masyarakat untuk menyuarakan ketidakadilan terhadap ibu dua anak itu. Hal ini sangat dirasakan oleh masyarakat yang terbukti dengan mudahnya mengundang partisipasi berbagai kalangan untuk meringankan beban Prita. Kasus tersebut hanya merupakan salah satu contoh potret implementasi hak kebebasan berekspresi di Indonesia. Pada kenyataannya, masih ada beberapa kasus lain yang tidak hanya mencerminkan pengekanan terhadap kebebasan berpendapat tapi juga menggambarkan ketidaknyamanan warga negara terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Terkait dengan kekhawatiran masyarakat terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE, telah dilakukan uji materi (*judicial review*) atas hal itu ke Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat yang diwakili oleh aktivis blogger dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), serta Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH) Pers. Hasilnya, Mahkamah Konstitusi menolak *judicial review* Pasal 27 ayat (3) tersebut. Alasan penolakan itu karena UU ITE adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum.

Muatan delik penghinaan pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang atau korban, yang dikenal dengan istilah delik aduan ditegaskan dengan putusan MK nomor 50/PUU-VI/2008. Dalam KUHP hal tersebut merupakan delik formil dan delik materiil, sedangkan pada UU ITE merupakan delik materiil saja. Pencemaran nama baik dalam UU ITE mempunyai asas dan tujuan yang terdapat pada Pasal 3 dan Pasal 4 UU ITE. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan pembatasan terhadap hak atas kebebasan berekspresi. Pembatasan tersebut pada dasarnya dimungkinkan sepanjang tidak dilakukan terhadap penyampaian ekspresi yang dilakukan secara legal. Oleh karenanya, perlu ada pembatasan yang jelas terhadap delik-delik penghinaan agar ketentuan tersebut tidak digunakan untuk mengancam hak atas kebebasan berekspresi seseorang. Sebagaimana ciri negara hukum yang dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Benarkah unsur-unsur dalam tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dinyatakan kabur ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui unsur-unsur dalam tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

## **1.4. Manfaat Penelitian**

- 1.4.1. Dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini memperkaya khasanah pengetahuan ilmu hukum dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan karakteristik tindak pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- 1.4.2. Dari segi praktis, Untuk mengembangkan pemahaman dan kemampuan penulis di dalam menerapkan ilmu yang diperoleh, serta memberikan manfaat bagi setiap pihak yang berkepentingan dalam kaitannya dan penerapan penjatuhan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.



## 1.5. Metode Penelitian

### 1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum, untuk memahami adanya hubungan antara ilmu hukum dengan hukum positif diperlukan suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum atau *gegevens van het recht*.<sup>9</sup>

### 1.5.2. Metode Pendekatan

Ada 3 (tiga) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan undang-undang untuk mencari dan mengetahui ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang sehingga mampu menangkap kandungan filosofis yang ada di dalam undang-undang itu, dalam melakukan penelitian pada tingkat skripsi dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.

Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) yaitu menelaah konsep pemikiran yang berkembang di dalam doktrin-doktrin disiplin ilmu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.<sup>10</sup> Dengan mempelajari mengenai konsep hukum, penulis

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Depok, 2015, h. 14.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 136

akan lebih mudah membangun argumentasi hukum dan menarik kesimpulan yang tidak keliru dalam penelitian normatif.

Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan dengan melakukan analisis putusan pengadilan terkait dengan pencemaran nama baik, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 seperti yang sudah sedikit dipaparkan dalam latar belakang, untuk mengetahui secara konkrit contoh nyata dari suatu perbuatan dikategorikan pencemaran nama baik ataukah tidak.

### 1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Bahan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, tersier, sekunder.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundangundangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>11</sup> Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Selain itu peraturan perundang-undangan bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa putusan badan peradilan yaitu:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan merupakan bahan hukum yang berasal dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum sekunder tersebut memberikan petunjuk bagi

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

penulis untuk mengetahui kemana arah tujuan penulisan dalam membangun argumentasi hukum.<sup>12</sup> antara lain :

- 1) Buku-Buku;
- 2) Penelitian Ilmu Hukum;
- 3) Artikel Ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, ensiklopedia.

#### **1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum primer dengan mencari, memahami, dan mendeskripsikan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, traktat, dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahan hukum sekunder dilakukan dengan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan digunakan sebagai petunjuk untuk memahami penyelesaian masalah hukum dalam membangun argumentasi hukum. selain melakukan pengumpulan bahan hukum dan bahan hukum sekunder, penulis juga menggunakan bahan hukum tersier sebagai bahan hukum tambahan yang dapat melakukan preskripsi interpretasi istilah-istilah hukum yang dapat berupa kamus-kamus. Dengan dilakukan pengumpulan bahan hukum ini akan dapat mempermudah penulis dalam mengambil kesimpulan.

#### **1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik Analisis Bahan Hukum Adalah menggunakan teknik analisis normatif. Dalam penelitian hukum artinya setelah bahan hukum ini kemudian diinventarisasi, dikategorisasi, disistemasi kemudian dianalisis bahan hukum menggunakan teknik analisis normatif atau preskriptif, dimana caranya teknik analisis preskriptif *legal listening*. Penalaran hukum yang menggunakan metode penafsiran yaitu menafsirkan bahan hukum yang ada kemudian ditafsirkan dan disistemasi yang satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan kesimpulan preskriptif.

---

<sup>12</sup> *Ibid.* h. 135.

### **1.6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Pertanggungjawaban sistematika ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini. Untuk mempermudah pembahasan dan penjabaran penulisan ini, maka penelitian ini dibagi menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Berisi uraian tentang Pendahuluan, yang meliputi latar belakang permasalahan yang akan ditulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban penelitian.
- BAB II : Berisi uraian tentang Tinjauan Pustaka, yang meliputi tinjauan mengenai Konsep Negara Hukum, Konsep Tindak Pidana, Konsep Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.
- BAB III : Berisi tentang Pembahasan dari penelitian ini, dalam bab ini berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan permasalahan yaitu tentang Karakteristik Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- BAB IV : Dalam Bab Penutup, dalam bab ini dipaparkan simpulan dari penelitian serta saran berdasarkan kesimpulan penelitian ini.

